

**MODEL PERCEPATAN PENERTIBAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR DI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

Disusun Oleh :

NAMA : ISKANDAR SYAH, S.E., MPA

NIM : 2250021006

PROGRAM STUDI : DOKTOR TERAPAN

Disertasi diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara (Dr.Tr)



**PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2025**

DISERTASI

MODEL PERCEPATAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Disusun Oleh :

NAMA : ISKANDAR SYAH, S.E., MPA

NIM : 2250021006

PROGRAM STUDI : DOKTOR TERAPAN

Disertasi diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara (Dr.Tr)



PROGRAM DOKTOR TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Nama : Iskandar Syah, S.E., MPA
NPM : 2250021006
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Program Studi : Doktor Terapan
Judul Disertasi
(Bahasa Indonesia) : Model Percepatan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten
Penajam Paser Utara
Judul Disertasi
(Bahasa Inggris) : Accelerating Model of Abandoned Land Control
and Utilization in Penajam Paser Utara Regency

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Tim Promotor Disertasi

Promotor


Prof. Dr. J. Basuki, M.Psi.

Ko Promotor 1


Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A.

Ko Promotor 2


Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Iskandar Syah, S.E., MPA
NPM : 2250021006
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Program Studi : Doktor Terapan
Judul Disertasi
(Bahasa Indonesia) : Model Percepatan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten
Penajam Paser Utara
Judul Disertasi
(Bahasa Inggris) : Accelerating Model of Abandoned Land Control
and Utilization in Penajam Paser Utara Regency

Telah mempertahankan Disertasi di hadapan penguji Disertasi
Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Desember 2025
Pukul : 07.30 – 09.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI DISERTASI:

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA (Ketua)

Sekretaris : Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak.MA.CA.CACPKA.R.I.A.

Anggota 1 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Anggota 2 : Dr. Muh. Syarif Ahmad, S.Sos., M.Pd

Promotor : Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi

Ko Promotor 1 : Dr. Agus Sudrajat, MA

Ko Promotor 2 : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.



.....
.....
.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN DISERTASI

Nama : Iskandar Syah, S.E., MPA
NPM : 2250021006
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Program Studi : Doktor Terapan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Disertasi yang telah saya buat ini dengan judul "Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Disertasi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta,

Penulis



(Iskandar Syah, S.E., MPA)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Disertasi ini. Penulisan Disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Disertasi ini, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan Disertasi dengan judul "Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara". Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Prof. Dr. J. Basuki, M.Psi. selaku Promotor, Bapak Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A selaku Ko Promotor 1, dan Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. selaku Ko Promotor 2 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan disertasi ini;
- (2) Ibu saya, istri saya, anak-anak saya, kakak-kakak dan adik saya, serta seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan moral dan material;
- (3) Pimpinan dan rekan-rekan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan Disertasi; serta
- (4) Rekan-rekan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, terima kasih untuk bantuan, kerjasama dan motivasi yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Disertasi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Jakarta, 29 Desember 2025

Hormat saya,

Iskandar Syah, S.E., MPA

NPM 2250021006

ABSTRAK

Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara

Iskandar Syah, J. Basuki, Agus Sudrajat dan Ridwan Rajab

iskandar.syah@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Upaya pemerintah dalam penyediaan tanah untuk kepentingan negara dan masyarakat melalui Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dari hasil Penertiban Tanah Telantar menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Oleh karena itu, penyediaan tanah dari Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar menjadi alternatif yang memungkinkan, mengingat penertiban dan pendayagunaan tanah telantar telah dilakukan secara menyeluruh di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan lokus penelitian di Provinsi Kalimantan Timur yang berjudul “Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara”, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi masalah implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar dan memberikan rekomendasi modelnya.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hasil penertiban tanah telantar belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penetapan tanah telantar, (2) terdapat jeda antara penertiban dan penetapan tanah telantar yang terlalu jauh sehingga menimbulkan kelemahan dalam keakuratan kondisi penelantaran tanah dan rentan berpotensi menimbulkan permasalahan, (3) akibat dari penetapan tanah telantar yang terlalu lama mengakibatkan pendayagunaan tanah telantar juga baru dapat dilaksanakan setelahnya sehingga Masyarakat dan pihak lain yang seharusnya tidak berkepentingan atas tanah telantar tersebut menggarap lokasi tanah telantar tersebut tanpa izin, menyulitkan pelaksanaan pendayagunaannya dan mengurangi ketersediaan tanah yang tanpa penggarapan untuk kepentingan Pemerintah, (4) bahwa hierarki pelaksanaan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar terlalu panjang sehingga penentuan penetapan tanah telantar dan penetapan pendayagunaan TCUN memperlama waktu pelaksanaan penertiban dan penetapan tanah telantar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dan rekomendasi diperlukannya penyederhanaan pendelegasian kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di Kementerian ATR/BPN sampai unit kerja terendah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk pembagian kewenangan dan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci : Tanah Telantar, Penertiban Tanah Telantar, Pendayagunaan Tanah, Pendayagunaan Tanah Telantar, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

ABSTRACT

Accelerating Model Of Abandoned Land Control and Utilization In Penajam Paser Utara Regency

Iskandar Syah, J. Basuki, Agus Sudrajat dan Ridwan Rajab

iskandar.syah@stialan.ac.id

NIPA School of Administration

The government's efforts to provide land for the benefit of the state and society through the Utilization of State General Reserve Land (TCUN) from the results of Controlling Abandoned Land is one solution to overcome inequality in Land Control, Ownership, Use and Utilization (P4T). Therefore, the provision of land from the Control and Utilization of Abandoned Land is a possible alternative, considering that the control and utilization of abandoned land has been carried out comprehensively throughout Indonesia based on Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land which was later amended by Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land.

Taking this into account, the author is interested in conducting research with a research focus in East Kalimantan Province entitled "Accelerating Model Of Abandoned Land Control and Utilization In Penajam Paser Utara Regency", with the aim of obtaining information regarding problems in the implementation of regulation and determination of abandoned land.

From the research results, it was concluded that (1) the results of the regulation of abandoned land have not been fully followed up with the determination of abandoned land, (2) there is a gap between the regulation and determination of abandoned land that is too far so that it causes weaknesses in the accuracy of the condition of land abandonment and is vulnerable to potentially causing problems, (3) the result of the determination of abandoned land that is too long results in the utilization of abandoned land also only being able to be implemented afterwards so that the Community and other parties who should not have an interest in the abandoned land work on the location of the abandoned land without permission, making it difficult to implement its utilization and reducing the availability of land that is not being cultivated for the benefit of the Government, (4) that the hierarchy of the implementation of the policy of regulating and utilizing abandoned land is too long so that the determination of abandoned land and the determination of the utilization of TCUN prolongs the time for the implementation of regulation and determination of abandoned land.

Based on the results of the study, the author provides suggestions and recommendation of a simplified version of delegation of the policy for the regulation and utilization of abandoned land in the Ministry of ATR/BPN to the lowest work unit, namely the Regency/City Land Office, based on the decentralization of authority regarding the extent of land rights and the time period for implementing the policy.

Keywords: *Abandoned Land, Controlling Abandoned Land, Land Utilization, Utilization of Abandoned Land, Arrangement of Tenure, Ownership, Use and Utilization of Land*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	iii
LEMBAR PERNYATAAN DISERTASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	12
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Permasalahan	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Penelitian Terdahulu	17
1. Penelitian tentang Penyebab dan Dampak Utama yang Diakibatkan oleh Tanah Telantar	17
2. Penelitian tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	19
B. Landasan Teori	25
1. Teori Administrasi Publik	25
2. Teori tentang Administrasi Pembangunan	30
3. Teori tentang Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan	33
4. Teori tentang Kesejahteraan/Negara Kesejahteraan	36
5. Teori tentang Keadilan	37
6. Teori tentang Penguasaan Negara	44
7. Teori tentang Tanah atau Lahan	47
8. Teori tentang Penguasaan dan Penggunaan Lahan/Tanah	48
9. Teori tentang Tanah sebagai Modal Dasar Pertumbuhan	49
10. Teori tentang Tanah/Lahan Telantar	50
11. Teori tentang Kebijakan Publik	51
12. Teori tentang Implementasi Kebijakan Publik	53
13. Teori tentang Efektivitas Kebijakan	65

14. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	71
15. Teori tentang Model Kebijakan	85
16. Teori tentang Pendelegasian Kewenangan	93
17. Tinjauan tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	96
C. Model/Kerangka Berpikir	100
BAB III METODE PENELITIAN	104
A. Alasan Pemilihan Lokus dan Fokus Penelitian	104
1. Alasan Pemilihan Lokus	104
2. Fokus Penelitian	104
B. Metode Penelitian	105
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	107
D. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data	108
1. Teknik Pengumpulan Data	108
2. Sumber Pengumpulan Data	109
E. Instrumen Penelitian	112
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	114
G. Uji Keabsahan Data.....	118
H. Pengukuran Pemenuhan Syarat-syarat Implementasi Kebijakan dan Tingkat Efektivitas Kebijakan	127
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	131
A. Implementasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Hasil Penelitian	131
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	131
2. Pemilihan Lokus Penelitian di Kabupaten Penajam Paser Utara	136
3. Beberapa Perubahan Kebijakan Implementasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	137
4. Pengaturan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar	145
5. Pengaruh dan Dampak Positif Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	151
6. Kelemahan Pengaturan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dalam PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar	152
7. Kondisi Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	154

8. Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar pada Kabupaten Penajam Paser Utara	165
9. Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	191
10. Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	199
B. Faktor-Faktor Penting yang Menjadi Penghambat pada Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	202
1. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	202
2. Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	243
3. Pengaruh Pemenuhan Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar terhadap Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	264
C. Rekomendasi Model Percepatan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	267
1. Pemilihan Model Kebijakan Dengan Teori Pendelegasian Kewenangan Implementasi Kebijakan	270
2. Model Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang Diusulkan Berdasarkan Kewenangan Luasan Pemberian Haknya (Delegasi)	276
3. Mitigasi serta Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	292
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	304
A. Simpulan	304
B. Saran	307
DAFTAR PUSTAKA	309
LAMPIRAN	292

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Penetapan Tanah Telantar Berdasarkan Provinsi dari Tahun 2011 s.d. 2024	6
Tabel 1.2.	Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Berasal dari Penetapan Tanah Telantar s.d. Tahun 2023	7
Tabel 1.3.	Jangka Waktu Proses Pendayagunaan Tanah Telantar Tahun 2011 s.d. 2014	9
Tabel 3.1.	Jumlah dan Unsur Informan Penelitian	110
Tabel 3.2.	Nilai Interval untuk Indikator dalam Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Efektivitas Kebijakan	117
Tabel 3.3.	Tabel Uji Reliabilitas Data	122
Tabel 3.4.	Indikator yang Digunakan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar sesuai Teori Syarat Implementasi Kebijakan dari George C Edwards III Dan Efektivitas Kebijakan dari William N. Dunn	127
Tabel 4.1.	Perbandingan Pengaturan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dari berbagai Peraturan yang Berlaku dari Tahun 1998 s.d. Tahun 2021	139
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Tunggalan Usulan Penetapan Tanah Telantar Provinsi Kalimantan Timur s.d. Tahun 2024	157
Tabel 4.3.	Tahapan, Kewenangan dan Jumlah Hari Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar	159
Tabel 4.4.	Objek yang Telah Dilakukan Penertiban dan Pendayagunaan di Kabupaten Penajam Paser Utara	167
Tabel 4.5.	Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	203
Tabel 4.6.	Tanggapan Responden mengenai Kejelasan Informasi Mengenai Kebijakan Penertiban Tanah Telantar	204
Tabel 4.7.	Tanggapan Responden mengenai Adanya sosialisasi yang baik atau proses penyampaian informasi kebijakan kepada pihak terkait (pemilik tanah, masyarakat, pemerintah daerah)	205
Tabel 4.8.	Tanggapan Adanya konsistensi informasi dalam sosialisasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	207
Tabel 4.9.	Tanggapan Adanya kesempatan bagi para pelaksana untuk memberikan masukan mengenai implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	208
Tabel 4.10.	Tanggapan Adanya kesatuan perintah dalam mengkomunikasikan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	210

Tabel 4.11. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi <i>Communications</i> (Komunikasi)	211
Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai Dimensi <i>Communications</i> (Komunikasi)	211
Tabel 4.13. Tanggapan Adanya jumlah pelaksana yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya	213
Tabel 4.14. Tanggapan Adanya kompetensi dan kemampuan pegawai yang memadai dalam implementasi kebijakan	215
Tabel 4.15. Tanggapan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	216
Tabel 4.16. Tanggapan Adanya wewenang yang jelas untuk melaksanakan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	217
Tabel 4.17. Tanggapan adanya waktu pelaksanaan yang memadai dalam penertiban pendayagunaan tanah telantar	219
Tabel 4.18. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Sumber Daya ...	221
Tabel 4.19. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai dimensi <i>Communications</i> (Komunikasi)	221
Tabel 4.20. Tanggapan Adanya pemahaman pegawai mengenai tujuan implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	223
Tabel 4.21. Tanggapan Adanya komitmen dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan dengan baik	224
Tabel 4.22. Tanggapan Adanya integritas dan kepatuhan pelaksana terhadap pedoman kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar ...	226
Tabel 4.23. Tanggapan Adanya kerjasama yang baik antara pelaksana kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	228
Tabel 4.24. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi <i>Communications</i> (Komunikasi)	228
Tabel 4.25. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai <i>Dispositions</i> <i>or Attitudes</i> (Diposisi atau sikap pelaksana).....	229
Tabel 4.26. Tanggapan Adanya Pendelegasian pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sampai unit kerja terkecil	231
Tabel 4.27. Tanggapan Adanya prosedur operasional yang dibuat secara singkat dan jelas mengenai implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	232
Tabel 4.28. Tanggapan Adanya Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku	234
Tabel 4.29. Tanggapan Adanya koordinasi dengan unit kerja lainnya	235
Tabel 4.30. Tanggapan adanya hierarki birokrasi pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar yang efisien	237

Tabel 4.31. Tanggapan adanya evaluasi di setiap tahap implementasi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	239
Tabel 4.32. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Struktur Birokrasi	240
Tabel 4.33. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai Struktur Birokrasi	241
Tabel 4.34. Akumulasi Jawaban Responden mengenai Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar)	242
Tabel 4.35. Distribusi Frekuensi untuk Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	242
Tabel 4.36. Tanggapan Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tidak memerlukan pembiayaan yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh	243
Tabel 4.37. Tanggapan Pemegang Hak merespon dengan baik kewajiban pemanfaatan tanah apabila tanahnya terindikasi telantar	244
Tabel 4.38. Adanya pengenaan sanksi yang tegas kepada pemegang hak yang masih menelantarkan tanahnya	245
Tabel 4.39. Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar dapat Mendorong perusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal	245
Tabel 4.40. Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar dapat memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan tanah dari pendayagunaan tanah telantar	246
Tabel 4.41. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Efisiensi	247
Tabel 4.42. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai dimensi Efisiensi	247
Tabel 4.43. Usulan penetapan tanah telantar dapat segera ditindaklanjuti untuk ditetapkan sebagai tanah telantar	248
Tabel 4.44. Proses pendayagunaan tanah telantar dapat memenuhi seluruh kebutuhan ketersediaan atas tanah	250
Tabel 4.45. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Kecukupan	251
Tabel 4.46. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai dimensi Kecukupan	251
Tabel 4.47. Penertiban tanah telantar mampu memberikan manfaat bagi Pemegang Hak Atas Tanah, Negara dan Masyarakat	252
Tabel 4.48. Alokasi pendayagunaan tanah telantar ditetapkan sesuai dengan kondisi aktual pada lokasi tanah telantar	253
Tabel 4.49. Penerima manfaat alokasi pendayagunaan tanah telantar dapat memperoleh manfaat dari pendayagunaan tanahnya	254
Tabel 4.50. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Perataan	255

Tabel 4.51. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai dimensi Perataan	255
Tabel 4.52. Penentuan besarnya target penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sesuai dengan potensi tanah terindikasi telantar	256
Tabel 4.53. Informasi adanya tanah terindikasi telantar dapat ditindaklanjuti dengan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	257
Tabel 4.54. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Responsivitas ..	258
Tabel 4.55. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai dimensi Perataan	258
Tabel 4.56. Ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar	259
Tabel 4.57. Ketepatan waktu penyelesaian usulan penetapan tanah telantar menjadi penetapan tanah telantar	260
Tabel 4.58. Proses penetapan tanah telantar ke proses pendayagunaan tanah telantar tidak membutuhkan waktu yang lama	260
Tabel 4.59. Akumulasi Jawaban Responden mengenai dimensi Ketepatan	261
Tabel 4.60. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden mengenai dimensi Ketepatan	262
Tabel 4.61. Akumulasi Jawaban Responden mengenai Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	263
Tabel 4.62. Distribusi Frekuensi untuk Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	263
Tabel 4.63. Keseluruhan Hasil Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dan Tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakannya	264
Tabel 4.64. Skenario Model Percepatan Proses Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	<i>New Public Management</i>	28
Gambar 2.2.	<i>Pillar of Collaborative Governance</i>	29
Gambar 2.3.	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	56
Gambar 2.4.	Model Implementasi Kebijakan Edward III	57
Gambar 2.5.	Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Secara Rasional	88
Gambar 2.6.	Model Institusional Kebijakan Publik	92
Gambar 2.7.	Model/Kerangka Berpikir Penelitian Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	100
Gambar 4.1.	Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	133
Gambar 4.2.	Wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	144
Gambar 4.3.	Diskusi dan Wawancara dengan Direktur dan Staf pada Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	154
Gambar 4.4.	Wawancara dengan Koordinator pada Substansi Tanah Telantar	156
Gambar 4.5.	Eksisting Model Proses Penertiban Tanah <i>Telantar</i>	158
Gambar 4.6.	Diagram Alir Proses Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah dan Cadangan Negara Lainnya	163
Gambar 4.7.	Diagram Alir Tindak Lanjut Penetapan Peruntukan TCUN sampai ke Penerima Manfaat TCUN	164
Gambar 4.8.	Eksisting Model Proses Penertiban Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	166
Gambar 4.9.	Wawancara Peneliti dengan Informan di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	170
Gambar 4.10.	Peneliti dengan Informan di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	178
Gambar 4.11.	Pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> Melibatkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	183
Gambar 4.12.	Peserta <i>Forum Group Discussion</i> Melibatkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	184
Gambar 4.13.	Contoh Kondisi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Peta Tanah Telantar	190
Gambar 4.14.	Kendala dan Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	194

Gambar 4.15. Wawancara dengan Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	249
Gambar 4.16. Arah Pengaturan Model Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	271
Gambar 4.17. Acuan Efektivitas Kebijakan yang Digunakan dalam Penyusunan Model Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	277
Gambar 4.18. Rencana Pemilahan Model Kebijakan dengan Menedepankan Pendelegasian Kewenangan	281
Gambar 4.19. Eksisting Pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar pada Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai PP Nomor 20 Tahun 2021	282
Gambar 4.20. Rekomendasi Model Kebijakan Penertiban Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara	283
Gambar 4.21. Model SOP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Kabupaten PPU	284
Gambar 4.22. Proses Pelibatan Stakeholder Terkait pada FGD untuk menentukan Model Percepatan Kebijakan	287
Gambar 4.23. <i>List of Priorities</i> Peserta FGD untuk Perbaikan Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	288
Gambar 4.24. Model Pendayagunaan Tanah Telantar/Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)	289
Gambar 4.25. Contoh Simulasi “Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar” dengan Memaksimalkan Syarat Implementasi Kebijakan (Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi)	291

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Dokumentasi Pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> di Kabupaten Penajam Paser Utara	317
Lampiran 2.	Tabel Jawaban Responden terhadap Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	319
Lampiran 3.	Tabel Jawaban Responden terhadap Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Menggunakan Teori Efektivitas Kebijakan William N. Dunn	320
Lampiran 4.	Uji Validitas Data	321
Lampiran 5.	Uji Reliabilitas Data	323
Lampiran 6.	Uji Normalitas dengan Analisis Grafik	325
Lampiran 7.	Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test	326
Lampiran 8.	Uji Multikolinieritas	328
Lampiran 9.	Uji Heteroskedastisitas	332
Lampiran 10.	Perhitungan Nilai Korelasi Pearson's Product Moment Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar terhadap Efektivitas Kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar	334

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A